

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Anak merupakan amanah Tuhan yang Maha Esa yang memiliki potensi dan peran strategis sebagai generasi penerus cita-cita bangsa karena itu wajib dilindungi dari segala kekerasan, diskriminasi, bentuk eksploitasi, perlakukan salah dan penelantaran agar setiap Anak mendapat kesempatan yang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang;

- b. bahwa perempuan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi dan peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah oleh karena itu perlu diberdayakan dan dilindungi segala bentuk kekerasan. diskriminasi, eksploitasi, penelantaran agar dapat berperan secara optimal di dalam masyarakat;
- c. bahwa perempuan dan Anak kelompok merupakan masvarakat menjadi rentan korban vang kekerasan oleh karena itu pemerintah daerah masyarakat dan memberikan bertanggungjawajab perlindungan dan pemberdayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- 25); sebagaimana telah Nomor dengan Undang-Undang diubah Nomor Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Tanjung Jabung Π (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Lembaran Negara Tambahan Nomor 2755):
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3143);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala diskriminasi bentuk terhadap Wanita (Convention on The Elimination on All Forms of Discrimination Against Women) Negara Republik (Lembaran Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 6. 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 8. 2000 tentang Pengesahan Convention Nomor 182 Concerning The Prohibitition And Immediate Action for The Elimination of the of Child Worth Form Labours (Konvensi Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Lembaran Tambahan Negara Nomor 3941);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 9. 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 10. 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
- 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 13. tentang Pengesahan 2011 Rights Convention TheOn Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 2006 Tahun tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15. 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604):
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tentang Pemberian Tahun 2008 Kompensasi, Restitusi, Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
- 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peranperan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 6. Korban adalah perempuan dan/atau Anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
- 7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
- 8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
- 9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 10. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 11. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, keluarga, advokat, kepolisian,

- kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 12. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
- 13. Pengarusutamaan hak Anak adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak Anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas Peraturan Perundang undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggarandengan prinsipprinsip kepentingan terbaik bagi Anak.
- 14. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- 15. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 16. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- 17. Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua

- angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 18. Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
- 19. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- 20. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan serta perusahaan.
- 22. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- 23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 24. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 25. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap Anak.

- 26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 27. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- 28. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
- 29. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Perdagangan Orang.

Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan berasaskan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. perlindungan korban.
- e. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- g. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan;
- b. melindungi perempuan dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
- c. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- d. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- e. melindungi Anak dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak; dan
- f. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Perempuan

Pasal 4

Setiap Perempuan berhak:

- a. untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya;

- d. mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- e. untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;
- f. atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- g. untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- h. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- i. atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- j. atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untukberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- k. untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- 1. hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- m. atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- n. atas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- o. atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- p. dalam upaya pembelaan negara;

- q. untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- r. memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan
- s. mendapat pendidikan.

Setiap perempuan wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan gender dengan cara:
 - a. menetapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan pengarusutamaan gender;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;

- c. melaksanakan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
- e. menyelenggarakan perlindungan, pengintegrasian dan layanan terhadap perempuan, terutama terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat, korban konflik dan korban terkena bencana;
- f. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
- g. mengembangkan sistem infomasi berbasis gender;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perlindungan perempuan dan mekanisme pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap Anak berhak:

- a. atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- e. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Anak tetap berhak:
 - 1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - 2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - 3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - 4. memperoleh Hak Anak lainnya.
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, selama dalam pengasuhan dari orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan; dan
- l. untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap Anak berhak untuk memperolah kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

- (1) Setiap Anak yang bermasalah dengan hukum berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, dan
 - d. mendapat penyelesaian melalui restorative justice/keadilan restorative.
- (2) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- (1) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar, maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh Anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Anak penyandang Disabilitas, selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, juga berhak:

- a. memperoleh pendidikan luar biasa, dan bagi Anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- b. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dan
- c. bagi Anak yang memiliki keunggulan berhak pula mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12

Setiap Anak wajib untuk:

- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Perlindungan Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Paragraf 2

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan perlindungan Anak.
- (2) Upaya perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan, mengoordinasikan dan melaksanaan pengarusutamaan hak Anak;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan Anak pada lembaga pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi program dan kegiatan yang responsif Anak dan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan hak Anak;
 - d. melaksanakan pengarusutamaan hak Anak yang terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - e. meningkatkan kualitas hidup Anak terkait dengan mengintegrasikan dan mengoordinasikan upaya pembangunan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - f. mengupayakan, memfasilitasi dan mengoordinasikan perlindungan Anak, terutama terhadap korban kekerasan, Anak penyandang Disabilitas, Anak di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

- g. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan hak Anak; dan
- h. menyelenggarakan layanan terhadap Anak korban kekerasan, Anak penyandang Disabilitas, dan Anak terlantar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perlindungan Anak dan mekanisme pengarusutamaan hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Pemerinah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak.

Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Paragraf 3

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 19

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Agama

- (1) Setiap Anak mendapat perlindungan untuk mendapat pendidikan agama dan beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk Anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial kemasyarakatan menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Paragraf 2

Kesehatan

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara cumacuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

- (1) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Paragraf 3

Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.
- (2) Orang tua wajib memenuhi hak Anak untuk memperoleh pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun.

- (1) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian Anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
 - b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
 - c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana Anak bertempat tinggal, dari mana Anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
 - d. persiapan Anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup tanah air.

Pasal 28

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Pasal 29

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cumacuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, Anak terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Paragraf 4

Sosial

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh lembaga perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak sebagai Anak terlantar.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak terlantar yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Perlindungan Khusus

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jariangan terorisme;
- 1. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondidi orang tuanya.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (3) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

- (4) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perlindungan khusus bagi Anak korban kerusuhan, korban bencana, dan Anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf dan huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang disabilitas dan Anak yang mengalami gangguan psikososial.

Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b melalui :

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman,atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidangyang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali danorang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- 1. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 38

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

- Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui upaya upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (3) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 41

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g

dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 42

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 43

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 44

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 46

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf 1 dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 47

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 48

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 49

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Hak Korban

- (1) Setiap korban berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, Pemerintah Daerah, lembaga perlindungan saksi dan korban, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d. mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. mendapatkan pelayanan bimbingan rohani;

- f. memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan / atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara dari pihak Kepolisian;
- g. memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis;
- h. memperoleh restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- melaporkan dan mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu, Anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.
- j. hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajad kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik mapun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pencegahan terjadinya tindak kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan upaya perlindungan terhadap korban.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. merumuskan kebijakan tentang upaya pencegahan kekerasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan Anak;
 - b. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan;
 - c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan Anak;
 - d. membentuk kelembagaan sebagai wadah kerjasama perlindungan dan pemulihan korban;
 - e. melaksanakan mekanisme pelayanan medis, pelayanan medicolegal, pelayanan psikososial, pelayanan hukum, pelayanan pendampingan, pelayanan bimbingan rohani, dan pelayanan pemulihan korban;
 - f. menyediakan sarana prasarana untuk perlindungan dan pemulihan korban;
 - g. memfasilitasi resosialisasi korban, agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat; dan
 - h. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial untuk korban tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Keluarga dan masyarakat wajib mencegah terjadinya kekerasan dan terjadinya tindak pidana terhadap perempuan dan Anak.
- (2) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
 - a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan perlindungan kepada korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB V

PERANSERTA MASYARKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

- (1) Dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, Lembaga Penelitian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Keagamaan dan/atau lembaga lain yang sah.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Anak.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak di bawah perlindungan khusus:
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

- (2) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (4) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Korban

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan serta tindak pidana perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan serta tindak pidana terhadap perempuan dan Anak kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban kekerasan serta tindak pidana terhadap perempuan dan Anak.

- (3) Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan korban dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial kemasyarakatan, dan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 53, Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung Anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada Anak tanpa didampingi orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (3) Setiap penyelenggara usaha warung internet dilarang menerima pengunjung Anak pada jam sekolah.

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak engalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 59

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 61

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 62

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 64

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 65

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 66

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 67

(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya."

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - b. Pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah di berikan teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

> Ditetapkan di Kuala Tungkal Pada tanggal 20 April 2018 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

> > ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AMBOK TUO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI : (3 /2018).